

## **PETUGAS KEBERSIHAN DI MAMASA MOGOK KERJA GEGARA GAJI 4 BULAN BELUM DIBAYAR**



*Tribun-sulbar.com*

Petugas kebersihan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), melakukan aksi mogok kerja karena belum menerima gaji 4 bulan. Akibatnya, tumpukan sampah dibiarkan berserakan di sejumlah lokasi hingga membuat warga resah. Kepala DLHK Mamasa, Welem saat dihubungi, Selasa (8/10/2024) mengatakan bahwa mereka baru empat hari (mogok), penyebabnya gaji mereka belum terbayarkan, dari bulan 6 (Juni) sampai sekarang, jadi sudah jalan empat bulan. Menurut Welem, petugas kebersihan yang melakukan aksi mogok berjumlah sekitar 60 orang. Mereka berstatus sebagai tenaga kontrak.

Dia mengaku telah berulang kali mengajukan permintaan pembayaran honor petugas kebersihan ke bagian keuangan pemerintah daerah. Namun pembayaran gaji belum terealisasi karena pemda tidak memiliki anggaran. Ia mengatakan bahwa memang mungkin tidak punya uang. Kita juga mintakan terus tapi alasannya bagian keuangan tidak ada uang. Welem juga mengakui jika tumpukan sampah yang tersebar pada sejumlah titik di pusat kota Mamasa mulai berserakan. Bahkan sampai masuk ke badan jalan. Ia menerangkan bahwa sampah sudah mulai menggunung, sudah menumpuk, beberapa tempat sudah menumpuk, sudah masuk di badan jalan. sudah menumpuk, beberapa tempat sudah menumpuk, sudah masuk di badan jalan. Welem menyebut total gaji petugas kebersihan di Mamasa yang belum terbayar 4 bulan sebanyak Rp 460 juta. Gaji setiap petugas kebersihan sebesar Rp 1.750.000 perbulan.

Sementara salah satu warga di kelurahan Mamasa bernama Elis mengaku sangat mengeluhkan keberadaan tumpukan sampah tersebut. Selain merusak pemandangan, tumpukan sampah itu juga menimbulkan bau busuk menyengat sehingga mengundang lalat berdatangan. Dalam video beredar di media sosial, tumpukan sampah terlihat di sekitar Pasar Mamasa hingga memenuhi bak pembuangan di depan SDN 001 dan 002 Mamasa. Sampah yang sudah beberapa hari tidak tertangani itu juga berserakan hingga mengambil sebagian badan jalan.

### Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7577571/petugas-kebersihan-di-mamasa-mogok-kerja-gegara-gaji-4-bulan-belum-dibayar>, Petugas Kebersihan di Mamasa Mogok Kerja Gegara Gaji 4 Bulan Belum Dibayar, 8 Oktober 2024;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/10/07/4-bulan-gaji-tak-dibayarkan-pemkab-mamasa-petugas-kebersihan-mogok-kerja-sampah-berserakan>, 4 Bulan Gaji Tak Dibayarkan Pemkab Mamasa, Petugas Kebersihan Mogok Kerja Sampah Berserakan, 7 Oktober 2024;
3. [https://katinting.com/sampah-menumpuk-di-kota-mamasa-petugas-kebersihan-mogok-karena-belum-dibayar-selama-4-bulan/#google\\_vignette](https://katinting.com/sampah-menumpuk-di-kota-mamasa-petugas-kebersihan-mogok-karena-belum-dibayar-selama-4-bulan/#google_vignette), Sampah Menumpuk di Kota Mamasa, Petugas Kebersihan Mogok Karena Belum Dibayar Selama 4 Bulan, 7 Oktober 2024
4. <https://www.bisik.id/read/petugas-kebersihan-mogok-di-mamasa-sampah-menumpuk-dan-memprihatinkan-1728366230601>, Petugas Kebersihan Mogok di Mamasa, Sampah Menumpuk dan Memprihatinkan, 8 Oktober 2024

### Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 55 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa
  - (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
    - a. belanja operasi;**
    - b. belanja modal;
    - c. belanja tidak terduga; dan
    - d. belanja transfer.
  - (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan tersebut, maka Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;**
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
3. Sesuai Pasal 59 Peraturan tersebut dijelaskan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada

masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa tersebut dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

4. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Huruf D angka 2.b.4)., maka Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
  - a. Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
  - b. **Belanja Jasa** digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, **ketersediaan layanan (availability payment)**, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
  - c. Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
  - d. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat